

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustina, A., Wijaya, M. M., Khair, U., Irwanto., Siregar., L. V., Hartanto, D. A., Hibar, U., Butarbutar, D. D., Priambodo, E., Siswajanthi, F., Suyanti, R., & Istanto, Y. (2024). *Hukum Perdata*. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara.
- Assauri, S., Amin, M., & Warjiyati, S. (2025). Teori Keadilan dan Moralitas. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 211-221.
- Asshiddiqie, J., Safa'at, Ali. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraaan Mahkamah Konstitusi RI.
- Bagenda. C., et al. (2023). *Hukum Perdata Indonesia (Teori dan Implementasi)*. Deli Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital.
- Darwis, R., Elizamiharti., Kusumadewi, Y., Mohsi., Assulthoni, F., Hamid, A., Balaka, K. I., Bunyamin., Herniati., & Purwoto, A. (2022). *Hukum Perdata*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Derry., A.,K., H.,Yuli., A., T., Kinaria., A & Tobi., H. (2024). *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Gunardi. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Damara Press.
- Hans Kelsen, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006
- Iftitah, A., Purwoto, A., Manullang, K. H., Esther., N. S. J., El-Hada, N. I., Saragih, G. M., Rosyadi, M., Yetti., Mastoah, S., Usman, R., Dihadjo, N. N., Harefa, S., & Hidayat, D. N. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum*. Banten; PT Sada Kurnia Pustaka
- Jamba. Padrisan. et al. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum*. Padang: CV. Gita Lentera.
- Prayoga, H., & Tuasikal, H. (2025). Penyebaran Konten *Deepfake* Sebagai Tindak Pidana: Analisis Kritis Terhadap Penegakan Hukum Dan Perlindungan Publik Di Indonesia. *Abdurrauf Law and Sharia*, 2(1), 22-38.

- Raharjo, B. (2023). *Teori Etika Dalam Kecerdasan Buatan (AI)*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Penerbit Widina.
- Sailan Manan. (2020). *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Sitompul, V (2017). *Buku Belajar Hukum Perdata*. Jakarta: Pustaka Mandiri.
- Solikin, N. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Mamoto Andi, A. N. (2023) *Perbandingan Hukum Perdata*. Malang:PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Yuhelson. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Yulia. (2015). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Lhokseumawe: CV. Biena Eduksi.
- Wibowo, K. T., Dj, M. A., Karim, A., Karim, A., Syafril, R., Ma'rifah, M., Syaukani, M. H., & Muniri, M. (2025). *Hukum digital dan privasi data*. CV. Al-Haramain.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku ajar metode penelitian hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Widiyastuti, S. M. (2020). *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Widyastuti, T. V., SH, M., Hamzani, A. I., SHI, M. A., Aryani, F. D., & SH, M. (2024). *Metodologi penelitian dan penulisan bidang ilmu hukum: Teori dan Praktek*. PT Media Penerbit Indonesia.

B. Jurnal

- Abidin, M. I (2023). Legal review of liability from *Deepfake* artificial intelligence that contains pornography. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, Hlm. 344-352

- Arvitto, R. S. (2025). Implikasi hukum *Deepfake*: telaah terhadap UU ITE dan UU PDP. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(2), 73-82.
- Asmin, B. A. S., Setiawati, S., & Burnama, Y. (2024). Analisis Hukum Perdata Mengenai Hilangnya Perikatan Akibat Utang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 899-908.
- Azra, D. N., Qutrunnadaa, F. A., Simamora, Y., Wijatmika, R. D., & Siswajayanthi, F. (2024). Perkembangan dan Pembaharuan Terhadap Hukum Perdata di Indonesia Beserta Permasalahan Eksekusi dan Mediasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 65-69.
- Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti rugi terhadap perbuatan Melanggar hukum dan wanprestasi dalam sistem hukum perdata. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 974-985.
- Basah, D. A. Y., Wijaya, A., & Januardy, I. (2025). Kriminalisasi pelanggaran protokol digital: tinjauan hukum pidana terhadap penyebaran *Deepfake* di media sosial. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 386-398.
- Budianto, F. (2023). Tinjauan Hukum Mengenai Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Dihubungkan Dengan Buku Iii Kuh Perdata. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(1), 152-171.
- Chairani, M. A., Yitawati, K., & Pradhana, A. P. (2024). Urgensi pengaturan hukum bagi penyalahgunaan aplikasi *Deepfake*. *Jurnal Rechtens*, 13(1), 81-96.
- Daulay, R. M. L. H., Rosmalinda., Agusmidah (2026). Fenomena Kejahatan *Deepfake* Pornografi dalam Perspektif Roscoe Pound: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 16295-16304.
- Djarmiko, A. A., Setyaningrum, F., & Zainudin, R. (2022). Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-

- Undang Hukum Perdata) Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(1), 1-10.
- Doing, M., Fitriani, Y., Alkadrie, S. M. R. R. M., Warriyodi, W., Fahlevi, M. R., & Aprieyanti, A. (2025, July). Legal Challenges in Combating *Deepfake* Abuse: A Comparative Study of AI Regulation in Privacy Protection and Digital Security. In *Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law* (Vol. 4, No. 1, pp. 633-645).
- Fadhilah, R. R. N., Hermawati, S. Z., Imaduddin, G. N., & Santoso, A. A. Dampak Penyalahgunaan *Deepfake* dalam Memanipulasi Visual: Menguak Potensi Infopocalypse di Era Post Truth Terhadap Asumsi Masyarakat pada Media Massa. *Jurnal Kawistara*, 14(3), 401-415.
- Flower., L., F., & John., D., F. (2025). Why Tennessee's ELVIS Act Is the King of Artificial Intelligence Protections Sarah Luppen Fowler. *Vanderbilt Journal*, 27. 259-278.
- Harahap, N. F., Regar, N. A., Pranata, D. A., Purba, N. N., & Hadiningrum, S. (2024). Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Civil law Dan Common Law Di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2146-2154.
- Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B. T., Suryadi, B., & Hidayat, F. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melanggar Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(01), 138-143.
- Ikromi, Y. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Perjanjian. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(2), 78-85.
- Irawan, F., Erlina, B., & Safitri, M. (2022). Pertimbangan Hakim dalam Perkara PMH oleh Prumnas Way Halim Akibat Kelalaian Pembuatan Sertifikat Tanah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 4099-4108.

- Judijanto, L., Utama, A. S., & Setiyawan, H. (2025). Implementation of Ethical Artificial Intelligence Law to Prevent the Use of AI in Spreading False Information (*Deepfake*) in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 3(02), 101-109.
- Jufri, M. A. A., & Putra, A. K. (2021). Aspek hukum internasional dalam pemanfaatan *Deepfake* technology terhadap perlindungan data pribadi. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(1), 31-57.
- Khusna, I. H., & Pangestuti, S. (2019). *Deepfake*, Tantangan Baru Untuk Netizen (*Deepfake*, A New Challenge For Netizen). *Promedia (Public Relation Dan Media Komunikasi)*, 5(2).
- Komen., W. H & Saleh., R. (2024). Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dan Amerika Serikat Tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 14(5).
- Kristiyenda, Y. S., Faradila, J., & Basanova, C. (2025). Pencegahan Kejahatan *Deepfake*: Studi Kasus Terhadap Modus Penipuan *Deepfake* Prabowo Subianto Dalam Tawaran Bantuan Uang. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(2), 149-164.
- Novyanti, H., & Astuti, P. (2021). Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi *Deepfake* Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Novum: Jurnal Hukum*, 31-40.
- Nugraha, M., Sadina, A. S., Ramadonna, V., & Hidayat, K. A. (2025). Analisis Unsur Perbuatan Melanggar Hukum Atas Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Kasus Konten *Deepfake*. *Legal System Journal*, 2(1), 23-36.
- Maharani, R., & MTVM, S. M. (2025). Ganti Rugi Akibat Penyalahgunaan Artificial Intelligence (*Deepfake*) pada Citra Orang Terkenal di Facebook Berdasarkan Pasal 1365 BW. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Mamesah, N. F. H., Andiansyah, L., & Yusuf, H. (2024). Tangung Jawab Hukum Dokter Dalam Kasus Malpraktik. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 4896-4908.

- Maylendra, G. A. P., & Anggriawan, T. P. (2025). Rebranding Ilegal: Tinjauan Hukum Etika Bisnis dan Unsur Perbuatan Melanggar Hukum Ditinjau Melalui Perspektif Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4), 1-17.
- Meliana, Y. (2025). Urgensi Formulasi Perlindungan Hukum dan Kepastian Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana *Deepfake* dalam Sistem Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).
- Meskys, E., Liaudanskas, A., Kalpokiene, J. & Jurcys, P. (2020). Regulating deep fakes: legal and ethical considerations. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 15(1), 24-31.
- Muklis, M. (2023). Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(1), 6-10.
- Mulyana, I., Royani, Y. M., & Ludiana, T. (2026). Kekosongan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penipuan *Deepfake* Dalam Uu Ite Nomor 1 Tahun 2024 Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 14(1), 225-240.
- Murti, I. M. G. W. (2021). Melihat Berbagai Sistem Hukum di Dunia Dalam Kajian Pengantar Ilmu Hukum. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 959-969.
- Natalia, D. (2026). Kedudukan Artificial Intelligence (AI) di dalam Hukum Perdata Serta Pertanggungjawaban Pengguna Atas Penyalahgunaannya. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 989-996.
- Noerman, C. T., & Ibrahim, A. L. (2024). Kriminalisasi *Deepfake* di Indonesia sebagai bentuk perlindungan negara. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 603-621.
- Nugraha, M., Sadina, A. S., Ramadonna, V., & Hidayat, K. A. (2025). Analisis Unsur Perbuatan Melanggar Hukum Atas Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Kasus Konten *Deepfake*. *Legal System Journal*, 2(1), 23-36.
- Nuralisha, M. A., & Mahmudah, S. (2023). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur

- Wanprestasi. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 277-290.
- Nurdin, S. W., & Nugraha, I. F. (2025). Ancaman *Deepfake* Dan Disinformasi Berbasis Ai: Implikasi Terhadap Keamanan Siber Dan Stabilitas Nasional Indonesia. *JIMR: Journal Of International Multidisciplinary Research*, 4(01), 73-92.
- Jufri, M. A. A., & Putra, A. K. (2021). Aspek hukum internasional dalam pemanfaatan *Deepfake* technology terhadap perlindungan data pribadi. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(1), 31-57.
- Ong, H. W., Afdal, W., & Tantimin (2025). Perbandingan Pengaturan Sanksi Penipuan Online Berbasis Artificial Intelligence: Indonesia Vs Amerika. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 11(2), 448-464.
- Pragata, R. A. (2023). Hukum Adat Dalam Perspektif Konstitusi Dan Hukum Islam. *Sanskara Hukum dan HAM*, 2(02), 96-104.
- Putri, B. W. Y. (2025). Perlindungan Hukum Hak Publisitas Terhadap Eksploitasi Teknologi *Deepfake* Ai Dalam Konteks Komersial Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(9), 3968-3978.
- Putri, K. A. R., Saputro, H. D., & Amanita, A. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Atas Penggunaan Artificial Intelligence untuk *Deepfake* Menurut UU Perlindungan Data Pribadi. *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 2(2).
- Putri, N. A., Nurmasitha, N., & Neisya, N. L. (2025). Analisis Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Artificial Intelligence (*Deepfake*). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12).
- Quratuainniza, H. S., & Nurkhaerani, E. (2026). Regulasi Kecerdasan Buatan untuk Mengatasi Penyalahgunaan *Deepfake* di Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(1), 71-87.

- Rismana, D., & Hariyanto. (2021). Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(3).
- Respati, A. A. (2024). Reformulasi UU ITE terhadap artificial intelligence dibandingkan dengan Uni Eropa dan China AI Act Regulation. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1737-1758.
- Sari, I. (2020). Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Sijabat, S. A. U., & Lukitasari, D. (2024). Konten gambar dan video pornografi *Deepfake* sebagai suatu bentuk tindak pidana pencemaran nama baik. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 13(2), 179-194.
- Siregar, M., Kamello, T., Purba, H., & Sembiring, R. (2023). Pemisahan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum dalam Perspektif Hukum Materiil dan Penerapan di Pengadilan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 532-548.
- Situmeang, B. S., Silitonga, I. Y., Silaen, R. F., Siringoringo, T. H., & Sipayung, E. E. (2024). Pengaruh Artificial Intelligence Terhadap Tingkat Kasus Deep Fake Pada Selebritas Di Twitter. *Device*, 14(1), 80-91.
- Suryoutomo, M., Solekhan, M., & Murni, S. (2025). Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(4), 2018-2023.
- Sodikin, S. (2022). Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi. *Al-Qisth Law Review*, 5(2), 261-298.
- Tavadjio, S. N. (2025). Implikasi Legal dari *Deepfake*: Ganti Rugi Perdata atas Pemalsuan Wajah dan Suara. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 4566-4577.
- Ugwuoke, V., & Sanfilippo, M. R. (2025). The current landscape of *Deepfake* legislation in the United States: Analysis of state-level responses. *Journal of Information Policy*, 15.

- Utami, N. P. G. S., Sutrisni, N. K., & Suharyanti, N. P. N. (2025). Pengaturan Hukum Tanggung Jawab Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 5(02), 315-325.
- Wardhani, H. P., & Ningsih, A. S. (2024). Perbuatan melanggar hukum dalam hukum perikatan: Unsur-unsur perbuatan dan implikasi kewajiban ganti rugi. *The Prosecutor Law Review*, 2(1), 30-47.
- Widjaja, G. (2025). *Deepfake* dan Masa Depan Kebenaran: Implikasi Etis dan Sosial. *Berajah Journal*, 5(2), 147-156.
- Wijaya, A. D., & Anggriawan, T. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone. *Inicio Legis*, 3(1), 63-72.
- Yulianingrum, A. V. (2024). Dialektika Hukum Dan Teknologi Dalam Menghadapi Konfrontasi Era Transformasi Industri 5.0 Terhadap Local Wisdom. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12).
- Zulfikar, Partahan, V., A., Erick, S. (2025). Urgensi Model Kerangka Yuridis Adaptif Terhadap *Deepfake* Ai (Artificial Intelligence) Dalam Perspektif Hukum Siber. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 8(6). 915-925

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 6906).

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 196 Tahun 2022, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 6890)

Take It Down Act (S.146)

Tennessee Ensuring Likeness, Voice, ad Image Security Act (S.146)

The Digital Voice and Likeness protection Act (Illinois HB 4762)

An Act Relating to fabricated intimate or sexually explicit images and depictions (HB 1999);

Depiction of individual using digital or electronic technology: sexually explicit material: cause of action (AB) 602 (2019).

D. Skripsi

Afnan, H. A. (2022). *Perlindungan hukum penyalahgunaan artificial intelligence Deepfake pada layanan pinjaman online* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta). Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Muhammad Irfan, *Pertanggungjawaban Perdata Atas Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2020).

Rohman, W. M. (2023). *Perlindungan hukum atas data pribadi dalam penerapan artificial intelligence pada sistem perbankan* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta). Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Setyawan, R. W. (2025). *Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi akibat Deepfake* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang). Universitas Muhammadiyah Magelang.

E. Lain-lain

Centralia. “*Intimate Images disclosure protected by Washington Laws*”. <https://centralialaw.com/intimate-images-disclosure-protected-by-washington-laws/>. Diakses pada 15 Februari 2026

Cour Listener. “*DOE v. X.AI Corp. (5:26-cv-00772) District Court, N.D. California*”. <https://www.courtlistener.com/docket/72185111/doe-v-xai-corp/>. Diakses pada 29 April 2026.

Dandapala. “*Deepfake Dilema: Tantangan Hukum Pidana di Era Artificial Intelligence*”, <https://dandapala.com/opini/detail/Deepfake-dilema-tantangan-hukum-pidana-di-era-artificial-intelligence>, diakses pada 28 September 2025.

- Dinas KOMINFO Provinsi Jawa Timur, “Polda Jatim Ungkap Kasus Penipuan *Deepfake* AI Kepala Daerah, Pelaku Kantongi Keuntungan Hingga Rp87 Juta” <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/polda-jatim-ungkap-kasus-penipuan-Deepfake-ai-kepala-daerah-pelaku-kantongi-keuntungan-hingga-rp87-juta> diakses pada 25 November 2025
- Facia. “*California AB 602 (2019): Legal Protections Against Nonconsensual Deepfake Pornography*” <https://facia.ai/knowledgebase/california-ab-602-2019-legal-protections-against-nonconsensual-Deepfake-pornography/>. Diakses pada 18 Februari 2026.
- Judiciaries Worldwid. “CustomaryLaw”. <https://judiciariesworldwide.fjc.gov/customary-law>, diakses pada 27 Oktober 2025.
- Legal Information Institute, “LII Wex Federalisme”. <https://www.law.cornell.edu/wex/federalism>, diakses pada 27 Oktober 2025.
- NPR. “San Francisco lawsuit goes after websites that create sexually explicit *deepfakes*” <https://www.npr.org/2024/08/16/nx-s1-5078574/san-francisco-lawsuit-goes-after-websites-that-create-sexually-explicit-deepfakes>. Diakses pada 29 April 2026.
- Pascasarjana UMSU. “Apa Itu Hukum Perdata”. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/apa-itu-hukum-perdata/>, diakses pada 21 Oktober 2025.
- Telkom University Surabaya “Tidak hanya ChatGPT, berikut berbagai jenis AI dan Penerapannya di berbagai bidang” <https://surabaya.telkomuniversity.ac.id/tidak-hanya-chatgptberikut-berbagai-jenis-ai-dan-penerapannya-di-berbagai-bidang/>, diakses pada 30 Oktober 2025.
- Thomson Reuters. “*Deepfakes: Federal and state regulation aims to curb a growing threat*”, <https://www.thomsonreuters.com/en-us/posts/government/Deepfakes-federal-state-regulation/>, diakses pada 28 September 2025.

Totalit. “*Deepfake* Menjadi Tantangan Baru, Kenali Cara Kerja dan Tips membedakan Konten yang telah Dimanipulasi *Deepfake*” [https://www.totalit.co.id/blog/Deepfake-menjadi-tantangan-baru-](https://www.totalit.co.id/blog/Deepfake-menjadi-tantangan-baru-kenali-cara-kerja-dan-tips-membedakan-konten-yang-telah-dimanipulasi-deepfake)

[kenali](https://www.totalit.co.id/blog/Deepfake-menjadi-tantangan-baru-kenali-cara-kerja-dan-tips-membedakan-konten-yang-telah-dimanipulasi-deepfake) cara-

kerja dan tips membedakan konten yang telah dimanipulasi *Deepfake* diakses pada 22 Oktober 2025.

Universitas STEKOM. “Perbandingan Sistem Hukum *Civil law* dan *Common Law*”, <https://stekom.ac.id/artikel/perbandingan-sistem-hukum-civil-law-dan-common-law>, diakses pada 28 September 2025.